

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas kasih karuniaNya, sehingga Saya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS KASUS PELANGGARAN MEREK *GEPREK BENSU* MILIK RUBEN SAMUEL ONSU DENGAN *I AM GEPREK BENSU* MILIK PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 575 K/PDT.SUS-HKI/2020 jo. PUTUSAN NOMOR 57/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA JKT PST)”.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan mampu terselesaikan secara tepat waktu tanpa adanya doa, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini, Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang ada, yaitu:

- 1) Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- 2) Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- 3) Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan.
- 4) Bapak Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Saya yang dengan sepenuh kesabaran telah mengarahkan dan membantu Saya melalui ide, gagasan, dan ilmu yang dimiliki, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

- 5) Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Dosen Ko-Pembimbing Saya yang telah membantu dalam mengarahkan pada teknis penulisan skripsi ini agar dapat tersusun secara baik
- 6) Bapak Hosiana Daniel Gultom, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik Saya yang bersedia membantu Saya selama masa perkuliahan.
- 7) Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mengajari dan memberikan ilmu yang sangat berharga kepada Saya sejak hari pertama berkuliah hingga skripsi ini terselesaikan, serta para staff sekretariat yang telah membantu Saya dalam urusan administrasi maupun teknis.
- 8) Kedua orang tua Saya, Lim Liang Kwang Siang, S.Kom., dan Lim Po Si, yang senantiasa memberikan cinta, kasih, perhatian, dan menjadi motivasi serta penyemangat utama Saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 9) Saudara Saya, Kevin Lim, yang selalu mendukung Saya selama proses penyusunan skripsi ini.
- 10) Sahabat-sahabat Saya yang selalu hadir, mendukung, menyemangati, dan berjuang bersama baik pada selama menempuh studi Strata Satu maupun pada saat SMA.
- 11) Pacar dan para mantan pacar, yang sebaiknya tidak disebutkan identitasnya, terima kasih telah mewarnai kisah hidup Saya, memberikan dukungan pada tiap-tiap masanya, dan memberikan pembelajaran hidup yang berarti bagi Saya.

12) Serta seluruh pihak lainnya yang tidak dapat Saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu Saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terlepas dari itu semua, Saya menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penyusunan kalimat maupun tata bahasa, namun Saya berharap agar karya ilmiah ini tetap dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.



Tangerang, 02 Desember 2020

Penulis,

Dea Eugenia

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL TUGAS AKHIR	i
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	26
1.3 Tujuan Penelitian	26
1.4 Manfaat Penelitian	28
1.5 Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
2.1 Landasan Teori	31
2.1.1 Teori Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	31
2.1.2 Teori 3 Nilai Dasar Hukum	38
2.1.2.1 Keadilan (<i>Gerechtigkeit</i>).....	39
2.1.2.2 Kemanfaatan (<i>Zweckmassigkeit</i>).....	42
2.1.2.3 Kepastian Hukum (<i>Rechtssicherheit</i>).....	44
2.2 Landasan Konseptual	46
2.2.1 Pokok-Pokok Pengaturan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	46
2.2.1.1 Pengertian Merek	46
2.2.1.2 Unsur Merek.....	49
2.2.1.3 Fungsi Merek.....	49
2.2.1.4 Jenis Merek dan Jangka Waktu Perlindungan Merek	50
2.2.1.5 Sistem Pendaftaran Merek	53
2.2.1.6 Hak atas Merek.....	55

2.2.1.7	Merek yang Tidak Dapat Didaftar.....	60
2.2.2	Pelanggaran Merek	61
2.2.2.1	Pembajakan Merek (<i>Trademark Piracy</i>)	61
2.2.2.2	Pemalsuan (<i>Counterfeiting</i>)	62
2.2.2.3	Peniruan Label dan Kemasan Suatu Produk (<i>Imitations of Labels and Packaging</i>)	63
2.2.3	Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek	67
2.2.3.1	Perlindungan Hukum Preventif	67
2.2.3.2	Perlindungan Hukum Represif	70
2.2.4	Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia.....	72
2.2.4.1	Penyelesaian Sengketa Alternatif (<i>Alternative Dispute Resolution</i>).....	72
2.2.4.2	Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase	74
2.2.4.3	Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.....	75
2.2.5	Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar.....	76
2.2.6	Pengertian Beberapa Istilah	79
BAB III	METODE PENELITIAN	83
3.1	Pengertian, Obyek dan Lingkup Penelitian	83
3.2	Jenis Penelitian	84
3.3	Pendekatan Penelitian	85
3.4	Bahan Penelitian	90
3.5	Teknik Pengumpulan Data	92
3.6	Hambatan dan Penanggulangan.....	93
BAB IV	ANALISA DAN PEMBAHASAN	96
4.1	Pengaturan Pendaftaran Merek yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	96
4.1.1	Konsepsi Perlindungan Merek.....	96
4.1.1.1	Hukum Perlindungan Merek di Indonesia	96
4.1.1.2	Justifikasi Perlindungan Merek	99

4.1.1.3	Perbedaan Merek Yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya dan Keseluruhannya.....	102
4.1.2	Analisis Aturan Hukum Terkait Merek	106
4.1.2.1	Pengaturan Merek dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	106
4.1.2.2	Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	109
4.1.2.3	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek	110
4.1.2.4	Perjanjian Internasional Terkait Merek	112
4.1.3	Temuan Penelitian	120
4.1.4	Pandangan Ahli.....	122
4.1.5	Dampak Kelemahan Implementasi Hukum terkait Pendaftaran Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar di Indonesia.....	127
4.2	Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 jo. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.	130
4.2.1	Kasus Posisi	130
4.2.2	Landasan Pengaturan	138
4.2.3	Putusan Pengadilan	145
4.2.4	Analisa Kasus	153
4.2.5	Temuan Penelitian atas Implementasi UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	159
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	172
5.1	Kesimpulan	172
5.2	Saran	174
DAFTAR PUSTAKA	177